



PUTUSAN

Nomor 1662 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HJ. MASTIAH HB., SE., bertempat tinggal di Griya Persemaian Blok D Nomor 02, RT. 14 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Raharjo, S.H., dan kawan, Para Advokad, berkantor di Jalan Sepinggan Asri Utara II Nomor 10, RT 045, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Lawan:

1. **NABIA (istri almarhum JOHAR)**, bertempat tinggal di RT 06 RW.02, Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. **JUSMANSYAH (anak almarhum JOHAR)**, bertempat tinggal di RT 06 RW.02, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. **RUSDIA (anak almarhum JOHAR)**, bertempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. **RUSDA (anak almarhum JOHAR)**, bertempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. **JOHARIAH (anak almarhum JOHAR)**, bertempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, CQ. BUPATI KEPALA DAERAH PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan di Jalan Raya Propinsi KM. 0,5 Penajam;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017



7. **CAMAT PENAJAM PASER UTARA**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Penajam di Penajam Paser Utara;
8. **LURAH NIPAH NIPAH**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Nipah Nipah di Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini Nomor 6, 7, 8 memberi kuasa kepada Suhardi, S.IP, M.M., Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan kawan-kawan, berakantor di Jalan Provinsi KM 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober, 2015, tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 22 Februari 2017; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding dan Para Terbanding;

D a n:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding dan Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah perbatasan terletak di RT 05 RW 02 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ukuran panjang 200 m dan lebar 100 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi sebagaimana Surat Kesaksian Tanah Perbatasan tanggal 15 Juli 1997 yang berasal dari menggarap tanah Negara sejak tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai fakta hukum kebenaran atas objek tanah perbatasan milik Penggugat tersebut secara terus menerus dikelola serta dirawat dan telah dilakukan pematokan sebagai tanda batas. dan atas legalitas surat tanah Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perbatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditanda tangani saksi saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah Nipah Subandi, Kepala Kelurahan Nipah Nipah, dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs. Asraruddin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 tanggal 22 Juli 1997, dengan batas-batas sebaga berikut:
Utara berbatasan dengan Suhud;
Timur berbatasan dengan Subandi;
Selatan berbatasan dengan Hadi Suprpto;
Barat berbatasan dengan Jalan Kelompok tani;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas objek tanah garapan seluas \pm 20.000 m² (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi. tidak pernah menjual atas objek tanah miliknya tersebut baik kepada pihak Tergugat VI maupun kepada pihak lain, dan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atas sebidang tanah miliknya tersebut;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 1 Maret 2005 suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V dengan cara melawan hukum telah menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 19.870 m² (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi kepada Tergugat VI dengan harga sebesar Rp248.375.000,00(dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan dasar surat tanah yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tanggal 24 Januari 2005, dan atas objek tanah yang diakui suami Tergugat I terletak di RT 05 RW 0-2 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam tersebut secara keseluruhan adalah objek tanah milik Penggugat dan telah ada legalitas surat tanahnya sejak 15 Juli 1997;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan Tergugat VI sebagai Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 3 Februari 2004 telah menerbitkan Surat perihal Larangan pembuatan Surat Tanah baru yang ditujukan kepada Tergugat VII, Tergugat VIII dan kepada Turut Tergugat, sehingga terbitnya surat tanah atas nama suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tanggal 13 Januari 2005 dan ditanda tangani oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII tanggal 24 Januari 2005 dan selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2005 melakukan pelepasan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat VI yang disaksikan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut haruslah dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, demikian pula pelepasan hak dari Pihak suami Tergugat I kepada Tergugat VI haruslah dinyatakan batal menurut hukum dan harus dibatalkan;
6. Bahwa sesuai fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan akibat suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, mengakibatkan Penggugat secara materiel maupun moril telah dirugikan dan Para Tergugat tersebut harus menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdata;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
atas dasar demikian, terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi baik secara materiel maupun Immateriel kepada Penggugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah menerbitkan Surat tanah suami Tergugat- I dan ikut menandatangani atas pelepasan hak antara suami Tergugat I kepada Tergugat VI tanggal 1 Maret 2005 dilanjutkan dengan pembayaran dihadapan Turut Tergugat, Sehubungan objek perikatan didalamnya atau seluruhnya adalah hak atas objek tanah Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi, sehingga surat tanah atas nama Johar tertanggal 13 Januari 2005, seluruh perikatan atau Akta yang terbitkan sepanjang ada hubungannya dengan tanah hak Penggugat Haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan atau haruslah dinyatakan batal demi hukum;
9. Bahwa tindakan suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan telah mengakui atas objek tanah Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi selanjutnya menjual kepada Tergugat VI, atas dasar demikian Penggugat menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk mengembalikan atas objek tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi kepada Penggugat dengan tanpa syarat, atau dapat digantikannya dengan ganti rugi sesuai standar harga tahun 2015 atas objek tanahnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi $\times 20.000 \text{ m}^2 = \text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;
10. Bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi materiel kepada Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang mana suami dan ayahnya telah melakukan aktifitas di atas tanah Penggugat sejak April 2005 yang mengakibatkan hilangnya patok tapal batas objek tanah Penggugat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan pembiayaan untuk pematokan ulang atas objek tanahnya tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian tersebut harus dibayar kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan melanggar Hukum Para Tergugat, mengakibatkan rencana Penggugat mensertifikatkan objek tanah terperkara telah gagal, serta secara kejiwaan hilangnya kepercayaan sehubungan objek tanah dengan luas 20.000 m² yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan namun ternyata selanjutnya harus mempertahankan objek tanah tersebut dengan mencari jasa advokat untuk menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sehingga atas dasar demikian Penggugat menuntut keruagian immaterial berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus dibayar Kepada Penggugat dengan bukti yang sah menurut hukum;
12. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII agar mematuhi putusan ini, makawajar bila memohon agar dihukum membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Para Tergugat menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar terhadap objek tanah terperkara diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan perkara ini;
15. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah Perwatanan dengan ukuran Panjang 200 m X Lebar 100 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang diperoleh dari menggarap tanah Negara, dengan batas batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Suhud;
Sebelah Timur berbatasan dengan Subandi;
Sebelah Barat berbatasan Jalab Kelompok Tani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Hadi Suprpto;
Berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatanan tanggal 15 Juli 1997;
4. Menyatakan menurut hukum Surat tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatanan tanggal 15 Juli 1997 atas objek tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi saksi Batas, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kepala Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, dan Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997, tanggal 22 Juli 1997, adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Surat Tanah Tergugat I tanggal 13 Januari 2005, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 1 Maret 2005 antara suami Tergugat I dengan Tergugat VI atas objek tanah seluas 19.870 m^2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum seluruh perjanjian perikatan jual beli objek tanah antara suami Tergugat I dengan Tergugat VI dan Surat Tanah, berupa Akta Perikatan Jual Beli, Kwitansi, yang diterbitkan Suami Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sepanjang mengenai objek tanah Milik Penggugat yang terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat VI, agar menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah perkara hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Juru sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap tanah terperkara milik Penggugat yang berada di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk mengembalikan objek tanah perbatasan milik Penggugat seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi terletak di RT.005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tanpa syarat dan jika diperlukan dengan bantuan alat Negara, dan jika tidak bersedia dengan ganti rugi atas objek tanah tersebut sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar ganti rugi material atas hilangnya patok Ulin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus dibayar kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi imateriil secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum Turut Tergugat Untuk mematuhi putusan ini;
14. Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI, VII, VIII, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat VI, VII:

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap atas objek tanah perbatasan, karena berdasarkan data dan keterangan pada batas-batas perbatasan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan Nomor 2 halaman 3, Penggugat telah jelas secara hukum menyebutkan Surat Keterangan Kesaksian Perbatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditandatangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asrarudin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997; Bahwa patut kiranya disampaikan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukota Kabupaten Penajam, sehingga penyebutan Kabupaten Penajam Paser Utara dimulai Tahun 2002 bukan pada Tahun 1997. Hal ini dikarenakan pada Tahun 1997 wilayah Kecamatan Penajam merupakan wilayah Kabupaten Paser;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1662 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya penjabaran kesalahan tersebut, Penggugat yang menjadikan Surat Keterangan Kesaksian Perwatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asrarudin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997 sebagai dasar kedudukan hukum Penggugat atau *legal standing* telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan gugatan pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau Kedudukan hukum untuk melaksanakan gugatan pada Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG;

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena tanpa didasarkan *fundamentum petendi* atau *posita* yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat, dengan dasar Surat Keterangan Kesaksian Perwatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asrarudin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997 dan tanpa memuat alasan-alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peristiwa hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan terhadap penerbitan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatasan tersebut;
5. Bahwa dalam Pasal 8 Nomor 3 RBg telah dinyatakan *petitum* atau Tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh *posita*. Pada prinsipnya *posita* yang tidak didukung oleh *petitum* berakibat tidak diterimanya Tuntutan, demikian juga sebaliknya *petitum* yang tidak didukung oleh *posita* berakibat Tuntutan Penggugat ditolak; Berdasarkan tersebut, *petitum* yang disampaikan oleh Penggugat tidak didukung oleh *posita* yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Perwatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asrarudin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997;



Dengan hal demikian, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), karena surat gugatan tidak terang isinya (*onduidlijk*) dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas (*duidelijk*) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan gugatan secara jelas dan terang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;

6. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar asas *legitima persona standi in judicio*, yang menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan lah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, sementara fakta hukum yang terjadi adalah bahwa tanah perbatasan yang diakui atau diklaim sebagai tanah perbatasan oleh Penggugat merupakan tanah perbatasan yang dikuasai oleh Johar;

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan terhadap tanah perbatasan yang berada di RT 05 RW 02 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara hukum telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan gugatan dan bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG tanggal 4 September 2015.

7. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG tanggal 4 September 2015 dalam perkara ini adalah berkaitan Surat Keterangan Kesaksian Perbatasan, maka permohonan Penggugat untuk menyatakan telah "Melakukan Perbuatan hukum" sesuai Pasal 1365 KUHPerdara merupakan sebuah permohonan yang mengada-ada, hal ini karena sampai saat ini belum ada Pengadilan yang menyatakan Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 13 Januari 2005, Legalisasi Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 593.2/170/PPSDA/2005 tanggal 24 Januari 2005 sebagai surat yang batal demi hukum karena tumpang tindih dengan Surat Keterangan Kesaksian Perbatasan tanggal 15 Juli 1997 yang ditanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah dan Camat Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asrarudin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997;



8. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG tanggal 4 September 2015 dalam perkara ini adalah berkaitan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatasan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997, maka seharusnya Penggugat memposisikan Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai Turut Tergugat dan cukup didengar keterangan, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* karena menempatkan Bupati penajam Paser Utara selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atas dasar *error in persona*;

9. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.TG tanggal 4 September 2015 dalam perkara ini adalah berkaitan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatasan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 Juli 1997, maka permohonan Penggugat sebagaimana *petitum* atau tuntutan yang ada dalam surat gugatan Penggugat Nomor 5 dan 6 halaman 7 adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, melainkan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut);

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, maka dapat disimpulkan yang dimohonkan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan berkaitan dengan kompetensi absolut (kewenangan mengadili), maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut Hukumgugatan Penggugat untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijkverklard*);

Eksepsi Tergugat VIII:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini Tergugat VIII menolak dan tidak menerima dan Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Penggugat telah jelas secara hukum menyebutkan surat keterangan kesaksian pada Nomor 2 halaman 3 bahwa pewartasan tanggal 15 juli 1997 yang di tanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah Subandi Kepala Kelurahan Nipah nipah dan Camat Penajam Paser utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asruddin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 pada tanggal 22 juli 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan patut kiranya di sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukota Kabupaten Penajam, sehingga menyebutkan Kabupaten Penajam Paser Utara dimulai tahun 2002 bukan pada tahun 1997, Hal ini di karenakan pada tahun 1997 wilayah kecamatan Penajam merupakan wilayah Kabupaten Paser;

Dengan adanya kesalahan penjabaran tersebut, Penggugat yang menjadikan surat keterangan kesaksian perbatasan tanggal 15 juli 1997 yang di tanda tangani saksi-saksi batas Suhud dan Hadi Suprpto, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah Subandi Kepala Kelurahan Nipah nipah dan Camat Penajam Paser utara Kabupaten Penajam Paser Utara Drs Asruddin dengan Nomor 590/230/PEM/VII/1997 sebagai dasar kedudukan hukum Penggugat atau *legal standing* telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan gugatan pada perkara Nomor 14/pdt.G/2015/PN.TG, Sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk melaksanakan gugatan perkara perdata Nomor Nomor 14/pdt.G/2015/PN.TG;

3. Bahwa gugatan Penggugat juga telah melanggar asas *legitima persona standi in judicio*, yang menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenanganlah yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di pengadilan, sementara fakta hukum yang terjadi adalah bahwa tanah perbatasan yang diakui atau di klaim sebagai tanah perbatasan olehPenggugat merupakan tanah perbatasan yang di kuasai oleh Johar.

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan terhadap tanah perbatasan yang berada di RT 05 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara hukum telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan gugatan dan bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Pada Perkara Nomor 14/pdt.G/2015/PN.TG tanggal 4 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat Pernyataan Kesaksian penguasaan Tanah negara tanggal 13 Januari 2005 Oleh Lurah Nipah-Nipah Nomor 593/18/PEM/2005 tanggal 24 Januari 2005 Dan Legalisasi Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 593.2/170/PPSDA/2005 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Johar yang di terbitkan oleh Tergugat VI dan Tergugat VIII dan di anggap oleh Penggugat sebagai objek perkara adalah atas dasar kewenangan dari Turut Tergugat menerbitkannya dan Kewenangan Tergugat VI dan Tergugat VIII dalam penerbitannya merupakan proses ministrasi Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Lurah Nipah-Nipah dan Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Oleh kerena itu, apabila seharusnya dalam perkara ini apabila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 13 Januari 2005 oleh Lurah Nipah-Nipah Nomor 593/18/PEM/2005 dan Legalisasi Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 593.2/170/PPSDA/2005 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Johar, maka Penggugat tidak Perlu melibatkan Lurah Nipah-Nipah dan Camat Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Sebagai Tergugat VI dan Tergugat VIII, terlebih lagi kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa apabila dalam perkara ini diperlukan keterangan dari Lurah Nipah-Nipah dan Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, maka cukup cukup hanya sebagai saksi di persidangan, sehingga hal-hal yang belum jelas dapat di jelaskan di muka persidangan;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alamat yang di tuju, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Provinsi KM. 8,5 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas maka gugatan harus ditolak;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat ada yang tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya identitas tidak lengkap, tidak mencantumkan umur, status perkawinan, pekerjaan para Tergugat. Karena gugatan kurang lengkap dan tidak jelas untuk itu patut untuk ditolak atau tidak diterima;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas objek tanah Perwatanan dengan ukuran Panjang 200 m X Lebar 100 m atau seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang diperoleh dari menggarap tanah Negara, dengan batas batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Suhud;
Sebelah Timur berbatasan dengan Subandi;
Sebelah Barat berbatasan Jalan Kelompok Tani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Hadi Suprpto;
Berdasarkan Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatanan tanggal 15 Juli 1997;
4. Menyatakan menurut hukum Surat tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perwatanan tanggal 15 Juli 1997 atas objek tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi saksi batas, Ketua RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kepala Kelurahan Nipah Nipah, ditanda tangani Camat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor Register 590/230/PEM/VII/1997, tanggal 22 Juli 1997, adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Surat Tanah Tergugat I tanggal 13 Januari 2005, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 1 Maret 2005 antara suami Tergugat I dengan Tergugat VI atas objek tanah seluas 19.870 m^2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh) meter persegi terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum seluruh perjanjian perikatan jual beli objek tanah antara suami Tergugat I dengan Tergugat VI dan Surat Surat Tanah, berupa Akta Perikatan Jual Beli, Kwitansi yang diterbitkan Suami Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sepanjang mengenai objek tanah Milik Penggugat yang terletak di RT 005 Kelurahan Nipah Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat VI, agar menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah terperkara hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar ganti rugi pembebasan tanah atas objek tanah sengketa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.111.000,00 (sepuluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat VI dan Tergugat VII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 97/PDT/2016/PT.SMR tanggal 10 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Tgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi VI, VII/Tergugat VI, VII/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 97/PDT/2016/PT.SMR



yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt. telah tepat dan cermat dalam pertimbangan hukumnya demikian pula dalam penerapan hukumnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt. angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, pada halaman 100 dan 101, yang telah berdasarkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga mohon agar tetap dipertahankan, terkecuali pada amar putusan angka 8 dan angka 9 pada halaman 101 mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot (halaman 95) ganti rugi pembebasan tanah atas objek tanah sengketa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m², atau 4 (empat) kali lipat harga ganti rugi pembebasan tanah pada tahun 2005, dan ganti rugi immaterial secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), mohon agar dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan keyakinan Majelis Hakim semata atas perhitungan harga yang pantas, namun mohon dipertimbangkan pula berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Paoajam Paser Utara tahun 2016 atas objek tanah terperkara seluas 20.000 m² masuk zona 2 (dua) telah mencapai harga pembebasan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per m². Atau senilai Rp6.000.000.000,00 = (enam miliar rupiah), sehingga memohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan rnengadili perkara ini berkenan memperbaiki dan menyesuaikan penerapan ganti rugi berdasarkan standar harga pembebasan tanah tahun 2016 yang berlaku pada saat ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat asal memohon agar penerapan hukum atas beban pertanggung jawaban subyek hukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V semula Terbanding I, II, III, IV, Tergugat I, II, III, IV, V, sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt. angka 8 dan angka 9 mohon dalam kapasitas sebagai istri dan anak anak kandung dari almarhum Johar diperhitungkan 1 (satu) subyek hukum sebagai ahli waris dari almarhum Johar;
3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat asal memohon Putusan Pengadilan Negeri Tanah Gregor Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt. yang semula amar putusan angka 8 halaman 101 berbunyi:



"8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar ganti rugi pembebasan tanah atas objek tanah sengketa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;

Mohon penerapan hukum setelah diperbaiki dan disesuaikan standar harga pembebasan objek tanah pada tahun 2016:

"8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat U, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar ganti rugi pembebasan tanah atas objek tanah sengketa tersebut sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) secara tanggung renteng dengan beban pertanggung jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tergugat VI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Tergugat VII sebesar Rp1.500.000.000,00 = (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Tergugat VIII sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum";

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat asal memohon Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt. yang semula amar putusan angka 9 halaman 101 berbunyi:

"9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum";

Mohon penerapan hukum setelah diperbaiki selanjutnya berbunyi:

"9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan beban pertanggung jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti pembayaran yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2016, dan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan surat tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Kesaksian Tanah Perbatasan tanggal 25 Juli 1979 atas objek tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu) meter persegi yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas, Ketua RT 005, Kelurahan Nipah-Nipah, Kepala Kelurahan Nipah Nipah, ditandatangani Camat Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor Register 590/230/PEM/VII/1997, tanggal 22 Juli 1997, sedangkan surat kepemilikan Tergugat terbit belakangan yakni tanggal 13 Januari 2005;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HJ. MASTIAH HB., SE.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. MASTIAH HB., SE.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001